

**UNSUR BUDAYA MINANGKABAU
DALAM NOVEL *HIDUP ADALAH PERJUANGAN*
KARYA AZWAR SUTAN MALAKA**

**Weny Maidwanti¹, Abdurahman², M.Ismail Nst³
Program Studi Sastra Indonesia
FBS Universitas Negeri Padang
Email: wenymaidwanti@gmail.com**

Abstract

This article aims to describe (1) relation unsure, (2) estate unsure, (3) marriage unsure to be found in novel *Hidup adalah Perjuangan* by Azwar Sutan Malaka. The data of this study is copy or words written of object that direct to Minangkabau culture. This research uses approximation sociology literature. The results of this research are (1) relation in Minangkabau is matrilineal relation. In the matrilineal system, women have function like the joint heirs of tribe and have estate, (2) in tradition Minangkabau, estate don't to sell, but the women do sell estate, so that appear a problem, and (3) marriage in Minangkabau have two arrangement, based on religion and tradition. Based on religion is talk marriage settlement, but based on tradition is follow some marriage manners, that is a propose, marriage and *manjapuik marapulai*. And if happened separation, dead separated or life separated, so according tradition a man back to home with family.

Keywords : novel, sociology literature, Minangkabau culture

A. Pendahuluan

Pada abad ke- 20, dunia kesusastraan Indonesia didominasi oleh pengaruh dari Minangkabau. Kebanyakan dari mereka mengangkat tema tentang adat istiadat. Salah satu karya sastra yang menjadi sorotan publik adalah kemunculan sebuah novel yang berjudul *Siti Nurbaya*. Keberhasilan

¹Mahasiswa penulis Skripsi Prodi Sastra Indonesia untuk wisuda periode Maret 2013

²Pembimbing I, dosen FBS Universitas Negeri Padang

³Pembimbing II, dosen FBS Universitas Negeri Padang

novel karangan Marah Rusli menginspirasi penulis Minang lainnya untuk ikut serta mengetengahkan permasalahan adat, diantaranya, Hamka dengan novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* yang mempermasalahkan tentang suku dan perkawinan. Abdul Muis dengan novel *Salah Asuhan*, dan Nur Sutan Iskandar dengan novel *Salah Pilih*. Matrilineal yang masih terus dipertahankan masyarakat Minangkabau, terkadang mengundang protes dari berbagai kalangan masyarakat. Bentuk protes dari pengarang adalah melalui karya sastranya. Setelah sekian lama, masalah adat istiadat Minangkabau masih terus menjadi pembicaraan, terbukti dengan banyaknya novel-novel baru yang masih mengangkat tema tentang adat istiadat minangkabau, salah satunya adalah novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka

Novel biasanya mengungkapkan fragmen kehidupan manusia dalam jangka waktu yang lebih panjang, dimana terjadi konflik-konflik yang akhirnya menyebabkan perubahan hidup antara para pelaku. Muhandi dan Hasanuddin WS (1992:6) mengemukakan bahwa novel merupakan beberapa kesatuan permasalahan yang membentuk rangkaian permasalahan disertai faktor sebab akibat. Rangkaian ini terjadi disebabkan berpuluh-puluh permasalahan. Dengan kata lain, novel memiliki karakteristik permasalahan yang lebih luas dan kompleks atau mengutarakan beberapa pokok permasalahan. Struktur novel secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu struktur luar (ekstrinsik) dan struktur dalam (intrinsik). Nurgiyantoro (1994:23) mengatakan bahwa unsur intrinsikkaryasastra adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur yang dimaksud, untuk menyebut sebagian saja, misalnya, peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Wellek & Warren (dalam Nurgiyantoro, 1994:24) yang termasuk unsur-unsur ekstrinsik yaitu unsur biografi pengarang akan turut menentukan corak karya yang dihasilkannya, psikologi pengarang maupun psikologi pembaca, keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi politik dan sosial dan pandangan hidup suatu bangsa.

Sosiologi sastra menurut Damono (1984:6) adalah telaah objektif tentang manusia dalam masyarakat. Telaah tentang lembaga dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat itu hidup, bagaimana ia berlangsung dan bagaimana ia tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain yang semua itu adalah struktur sosial. Kita mendapatkan gambaran tentang cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tentang mekanisme sosialis, proses pembudayaan yang menetapkan anggota masyarakat setempat masing-masing. Pendekatan sosiologi sastra yang banyak dilakukan saat ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap dokumenter sastra. Landasannya adalah gagasan bahwa sastra merupakan cermin langsung dari berbagai segi struktural, hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas dan lain-lain. Dalam hal ini, ahli sosiologi sastra dituntut untuk menghubungkan pengalaman tokoh-tokoh khayalan dan situasi cipta pengarang itu dengan sejarah yang merupakan asal usulnya (Damono, 1984:9).

Aspek pendukung karya sastra adalah unsur yang terkandung di dalamnya. Salah satu di antara unsur tersebut yaitu unsur budaya. Koentjaraningrat (1990:203) membagi unsur-unsur kebudayaan menjadi tujuh unsur, yaitu (1) bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3) organisasi sosial, (4) sistem peralatan hidup dan teknologi, (5) sistem mata pencaharian hidup, (6) sistem religi, dan (7) kesenian. Setiap kebudayaan mempunyai unsur universal misalnya struktur sosial, sistem politik, ekonomi, teknologi, agama, bahasa dan sistem komunikasi. Semua unsur dan sistem kebudayaan tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti halnya dalam masyarakat Minangkabau yang juga mengenal beberapaunsurbudaya, adat istiadat serta undang-undang untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Diantara unsur budaya Minangkabau tersebut yaitu kekerabatan, harta pusaka, dan perkawinan.

Kekerabatan adalah hubungan antara manusia yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis sosial maupun budaya. Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Minangkabau adalah

kekerabatan matrilineal. LKAAM (2002:42) mengatakan bahwa orang Minangkabau menghitung garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Matrilineal berasal dari dua kata: matri dan lineal. Matri artinya ibu dan lineal berarti garis. Jadi matrilineal mengandung pengertian menarik keturunan menurut garis ibu. Menurut LKAAM, tanda-tanda dari sistem matrilineal adalah sebagai berikut :

- (1) Keturunan dihitung menurut garis ibu.
- (2) Suku terbentuk menurut garis ibu
- (3) Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (eksogami)
- (4) Kekuasaan di dalam suku terletak di tangan ibu, tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedang yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki.
- (5) Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami bertempat tinggal di rumah istrinya sesudah perkawinan.
- (6) Di dalam hal adat seorang ayah berada di luar suku istri dan anak-anaknya.
- (7) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya , yaitu anak dari saudara perempuan.

Harta pusaka adalah warisan yang diwariskan secara turun temurun oleh kaum yang mempunyai ikatan pertalian darah. Menurut LKAAM (2002:68) Pusaka atau "*pusako*" adalah warisan pusaka tinggi yang diterima secara turun temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu, berupa hutan, tanah, sawah, ladang, perumahan, emas perak dan lain-lain. Zainuddin(2010:15) mengatakan bahwa pewarisan harta pusaka ini diturunkan melalui ibu kepada anak perempuan, sedangkan anak yang laki-laki adalah sebagai pemelihara/penjaga harta pusaka tersebut dan pemegang kehormatan , sebagaimana kata-kata adat mengatakan: peran laki-laki di dalam suku terhadap harta pusaka adalah akan bertindak *kalau lantak dianjak urang, kalau anak janjang dialiah urang* artinya bila harta pusaka atau rumah kaum ibu mendapat gangguan maka laki-laki lah yang tampil ke depan. Menurut Amir (1997:100) ada ketentuan bahwa bahwa harta pusaka

tidak boleh digadaikan apalagi dijual, kecuali apabila terdapat salah satu dari empat macam keadaan yang memungkinkan atau mengizinkan pindah tangannya harta pusaka kaum, yakni :

- (1) Mayat tabujue tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah)
- (2) Gadis gadang tak balaki (gadis dewasa belum bersuami)
- (3) Mambangik batang tarandam (membangkit batang terendam)
- (4) Rumah gadang ketirisan atau panutuik malu diri (rumah gadang yang bocor atau rusak atau penutup harga diri).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)sesuaiketentuanadatdansyara`.Navis (1984:197) mengatakan bahwa dalam pikiran orang Minnagkabau,tata cara perkawinan ada dua, yakni menurut syarak (agama) dan menurut adat. Yang disebut menurut syarak adalah mengucapkan akad nikah di hadapan kadhi. Perkawinan demikian belum dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang selesai. Kedua orang yang telah dinikahkan belum boleh hidup serumah tangga sebagai suami istri. Upacara menurut adat perlu pula dilaksanakan. Menurut Hasan (1988:38) dalam mencari jodoh untuk melangsungkan suatu perkawinan lazimnya dilakukan dengan telangkai atau lamaran. Biasanya dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Apabila lamaran disetujui, maka calon suami dijemput oleh calon istri dengan suatu upacara adat yang disebut dengan "*manjapuik marapulai*" atau menjemput mempelai pria. Penjemputan ini biasanya sesudah diadakan akad nikah menurut hukum islam. Setelah akad nikah dan perkawinan, suami menetap dan tinggal di rumah kerabat istrinya yang disebut dengan matrilokal.

Selanjutnya Hakimy (2004:46) mengatakan bahwa sekiranya terjadi perceraian dalam hubungan perkawinan, sang suaminya yang dari rumah istri, dan bekas istri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama sanak famili dan keluarga.Selain itu LKAAM (2002:55) menjelaskan bahwa hubungan antara sumando dengan keluarga pihak istri dapat terputus apabila perkawinan itu pisah, baik cerai hidup, maupun cerai mati.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan unsur kekerabatan dalam budaya Minangkabau yang terdapat pada novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka, (2) mendeskripsikan unsur harta pusaka dalam budaya Minangkabau yang terdapat pada novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka, dan (3) mendeskripsikan unsur perkawinan dalam budaya Minangkabau yang terdapat pada novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode deskriptif. Moleong (2005:6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode deskriptif, yaitu metode yang bersifat memaparkan. Metode deskriptif ini digunakan untuk melihat dan mendeskripsikan unsur budaya Minangkabau dalam Novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka yang mencakup unsur kekerabatan, harta pusaka, dan perkawinan.

Data penelitian ini adalah berupa kata-kata dan kalimat dari unsur budaya Minangkabau yang meliputi kekerabatan, harta pusaka dan perkawinan yang terdapat dalam novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka. Sumber data penelitian ini adalah novel *Hidup adalah Perjuangan*. Novel ini diterbitkan pertama kali pada Bulan Agustus 2012 oleh Penerbit PT Bening, beralamat di Sampangan Gg. Perkutut No. 325-B, jalan Wonosari, Baturetno Banguntapan, Jogjakarta. Novel yang ada pada peneliti adalah cetakan pertama Agustus 2012 dengan ISBN 978-602-7641-32-7. Novel ini setebal 372 halaman dengan cover warna putih dan biru serta berukuran 20 x 14 x 2 cm.

Subjek utama penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu oleh lembar format inventarisasi data. Data penelitian ini dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan yaitu, (1) membaca novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka, (2) menandai bagian peristiwa yang memuat masalah kekerabatan, harta pusaka, dan perkawinan dalam novel dan (3) menginventarisasi data dengan menggunakan format inventarisasi data. Untuk pengabsahan data digunakan teknik uraian rinci. Moleong (2005:337) Teknik rinci ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraian itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin." Hal ini dilakukan dengan mengutip beberapa bagian dari novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis berdasarkan tahapan berikut. (1) mendeskripsikan data sesuai dengan konsep unsur-unsur budaya Minangkabau yang dirumuskan, (2) mengklasifikasikan data, (3) menginterpretasikan data dengan cara mencatat peristiwa yang memuat masalah kekerabatan, harta pusaka, perkawinan, dan (4) menyimpulkan temuan dan menulis laporan.

C. Pembahasan

Di dalam penelitian ini, pembahasan didahului dengan gambaran tentang unsur instrinsik yang terdapat dalam novel *Hidup adalah Perjuangan*. Unsur intrinsik tersebut yakni, penokohan, alur dan latar. Tokoh dalam novel ini terdiri atas tokoh utama yang bernama Alif bersifat protagonis dan tokoh Etek Dinar dan Frans yang bersifat antagonis. Selanjutnya alur yang diceritakan bersifat kronologis. Alur dalam novel ini dibagi menjadi lima yaitu, tahap penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks dan tahap penyelesaian. Latar dalam novel ini mengambil tempat di ranah Minang yakni dengan istilah negeri Jalan Bumi, negeri Purnama dan Dermaga. Ketiga latar dijelaskan dengan ciri-ciri yang mengarah pada daerah tanah datar, agam dan padang.

Selanjutnya, pembahasan mengenai unsur budaya Minangkabau mengenai kekerabatan, harta pusaka dan perkawinan.

a. Keekerabatan

Di Indonesia yang lazim ada dua sistem keekerabatan yaitu, matrilineal dan patrilineal. Patrilineal adalah keturunan menurut garis ayah sedangkan matrilineal keturunan mengikuti garis ibu. Masyarakat Minangkabau menganut sistem keekerabatan matrilineal. Dalam sistem matrilineal, perempuan sebagai pewaris suku dan pemilik harta pusaka. Di dalam novel ini terdapat dua permasalahan berkaitan dengan sistem keekerabatan matrilineal. Pertama adalah sistem matrilineal dianggap menepikan posisi laki-laki. pemilik harta pusaka adalah kaum perempuan, bukanlah kaum laki-laki. Laki-laki bertugas menjaga dan mempertahankan harta pusaka jika mendapat gangguan dari luar. Sebagai satu-satunya laki-laki dalam kaum, Alif mewujudkan perannya yakni menjaga dan mempertahankan harta pusaka (rumah gadang) agar tidak jatuh ke tangan pengusah asing. Meski sesungguhnya ia tak berhak atas harta pusaka tersebut. Ia hanya berhak menjaganya. Dan ketika ia mempertahankan rumah gadang, ia justru diusir dari rumah tersebut oleh Eteknnya. Hal ini menyebabkan Alif merasa malang terlahir sebagai laki-laki dalam adat Minangkabau.

Permasalahan kedua yakni matrilineal berbenturan dengan sebuah ayat dalam Alquran yaitu QS. Al-Ahzab yang mengatakan dilarang bernasab kepada selain ayah. Sedangkan matrilineal menganut garis berdasarkan garis ibu. Dalam sistem matrilineal, masyarakat Minangkabau tetap bernasab pada ayah, hanya persukuan dan pewarisan harta pusaka yang berdasarkan garis ibu.

b. Harta pusaka

Di Minangkabau, harta pusaka ada dua yaitu, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Pusaka tinggi berupa Rumah Gadang, Pandam Pakuburan, Sawah Ladang, Hutan Tanah, dan dangau paladangan. Pemiliknya yakni kaum perempuan. Ketentuan adat menetapkan bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan apalagi dijual. Tapi untuk beberapa keperluan harta

tersebut boleh digadaikan. Namun, dalam novel ini juga tergambar tindakan yang bertentangan dengan pernyataan diatas. Setelah warisan jatuh ke tangannya, Etek Dinar berniat menjual warisan rumah gadang kepada pengusaha asing. Hal ini jelas membuat Alif marah. Sehingga terjadilah percekocokan antara Alif dan Eteknya. Sebagai laki-laki Alif juga tidak bisa berbuat banyak karena ia juga tidak berhak atas rumah tersebut Hal seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Harta pusaka memang sering menimbulkan pertikaian di dalam sesama keluarga. Pihak yang merasa berkuasa bisa berbuat sesuka hati terhadap harta pusaka kaum. Pemilikan dan pewarisan harta pusaka sudah tidak menurut aturannya lagi. Bahkan sering terjadi bunuh-bunuhan memperebutkan harta pusaka.

c. Perkawinan

Dalam budaya Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua, yakni menurut syarak (agama) dan menurut adat. Menurut agama, perkawinan adalah mengucapkan akad nikah dihadapan kadhi. Dalam adat, perkawinan seperti ini dinamakan perkawinan gantung. Menurut adat, perkawinan dimulai dengan pinang-meminang. pinangan dilkaukan oleh keluarga Alia. menurut agama pinangan dilakuakn oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun di Minangkabau hal itu berbeda, tergantung daerah. Setelah pinangan diterima, maka dirundingkan kapan akan diadakan akad nikah. Di di dalam akad nikah, ada kegiatan yang disebut ceramah nikah. Mendengarkan ceramah nikah dilakukan sebelum melangsungkan akad nikah. Kedua calon pengantin mendengarkan ceramah berupa nasehat dari Pak Kua sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan berumah tangga kelak. Kemudian barulah dilangsungkan acara paling sakral yakni akad nikah. Biasanya dipilih hari yang terbaik yaitu pada hari Kamis malam Jum`at jika dilaksanakanm malam hari, jika siang hari, maka sebelum Jum`at hari yang paling baik untuk melangsungkan akad nikah. Akad nikah lazim dilaksanakan di Mesjid. Menurut aturan agama, setelah akad nikah pasangan telah resmi menjadi suami istri menurut agama Islam, namun menurut adat Minangkabau masih ada acara lagi yaitu *manjapuik marapulai*. *Manjapuik*

marapulai adalah beberapa orang dari pihak Alia untuk menjemput Alif, kemudian mereka disandingkan di pelaminan yang disebut baralek. Setelah menikah maka laki-laki akan tinggal di rumah istrinya sebagai sumando.. Sumando adalah tamu terhormat dalam keluarga perempuan, namun posisinya bagaikan “*abu di ateh tunggugue*” (abu di atas tunggul) bisa saja diterbangkan angin. Dan apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup atau cerai karena mati, maka sang suami yang pergi dari rumah, sedangkan bekas istri tetap tinggal di rumah. Pihak keluarga akan menjemput laki-laki untuk dibawa ke rumahnya kembali.

Di dalam novel ini perkawinan dijelaskan lebih ringkas, yakni hanya dilakukan acara meminang, pernikahan dan manjapuik marapulai. Meminang dilakukan oleh pihak keluarga Alia datang meminang Alif. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan. Pernikahan yakni mengucapkan akad nikah dihadapan kadhi. Alif mengucapkan akad nikah dihadapan ayah Alia. Dan setelah akad nikah, dilanjutkan dengan acara manjapuik marapulai. Pihak keluarga Alia mengirim utusan untuk menjemput Alif untuk dibawa ke rumahnya. Untuk acara batimbang tando, malam bainan dan acara manjalang tidak dijelaskan. Sebab tata cara perkawinan di adat Minangkabau berbeda tiap daerah. Dan hal ini bisa juga disebabkan karena perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adat mulai ditinggalkan

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap unsure budaya Minangkabau dalam novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kekerabatan yang terdapat dalam novel *Hidup adalah Perjuangan* Karya Azwar Sutan Malaka.

Kekerabatan yang dianut masyarakat Minangkabau adalah kekerabatan matrilineal. Kekerabatan matrilineal ini adalah keturunan yang mengikuti garis keturunan kaum ibu (perempuan). Di dalam matrilineal perempuan mempunyai peranan penting yakni sebagai pewaris suku kepada anak-anaknya dan pemilik harta pusaka. Sedangkan kaum laki-laki tidak

berhak, ia hanya bertugas menjaga. Ada dua permasalahan berkaitan dengan matrilineal yakni: matrilineal menepikan posisi laki-laki di Minangkabau, dan matrilineal berbenturan dengan ayat Alquran. Kedua permasalahan tersebut sesungguhnya bukanlah sebuah kesalahan dari sistem matrilineal melainkan kesalahan persepsi. Dalam adat Minangkabau, masyarakat tetap bernasab kepada ayah, yakni laki-laki tetap menjadi pemimpin, hanya suku berdasarkan garis ibu dan harta pusaka menjadi milik kaum perempuan disebabkan kodrat perempuan lebih lemah dan untuk menyelamatkan kaum perempuan.

2. Harta pusaka yang terdapat dalam novel *Hidup adalah Perjuangan* Karya Azwar Sutan Malaka

Harta pusaka yang dijelaskan dalam novel ini adalah harta pusaka tinggi yakni harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sepanjang yang diberlakukan oleh adat dan syarak. Pemilik harta pusaka tersebut adalah kaum perempuan. Sebab harta pusaka diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, sedangkan kaum laki-laki bertugas menjaga dan memelihara serta boleh mengolahnnya. Harta pusaka tidak boleh dijual, tetapi boleh digadaikan karena empat hal. Namun dalam novel ini terdapat tindakan yang melanggar aturan adat tersebut, yakni Etek Dinar yang ingin menjual harta pusaka kepada pengusaha asing hanya untuk mendapatkan keuntungan sehingga terjadi pertikaian.

3. Perkawinan yang terdapat dalam novel *Hidupa dalah Perjuangan* Karya Azwar Sutan Malaka

Perkawinan yang dijelaskan dalam novel ini ada dua yakni perkawinan menurut agama dan menurut adat Minangkabau. Menurut agama ,selesai mengucapkan akad nikah kedua pengantin dinyatakan resmi sebagai suami istri. Namun, menurut adat harus mengikuti tata cara yang dimulai dari meminag, pernikahan dan manjapuik marapulai. Di dalam perkawinan Minangkabau, jika terjadi perceraian, maka pihak laki-laki dijemput oleh keluarga untuk dibawa ke rumahnya kembali.

Sehubungan dengan penelitian mengenai unsur budaya Minangkabau dalam novel *Hidup adalah Perjuangan* peneliti mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk memahami unsur budaya Minangkabau oleh siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis.
3. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang budaya Minangkabau sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau.

Catatan: artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian dari skripsi penulis dengan Pembimbing I Dr. Abdurahman, M.Pd. dan Pembimbing II M. Ismail Nst, S.S., M.A.

Daftar Rujukan

- Amir, M.S. 1997. *Adat Minangkabau: Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Damono, Sapardi Djoko. 1984. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Hakimy, Idrus. 2004. *Rangkaian Mustika Adat Basandi iSyarak Di Minangkabau*. Bandung: Rosdakarya
- Hasan, Firman. 1988. *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhardi dan Hasanuddin WS. 1992. *Prosedur Analisis Fiksi*. Padang: IKIP Padang Press.
- Nain, Sjafnir Aboe dkk., 2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Pedoman Hidup Banagari*. Padang: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).
- Nurgiyantoro, Burhan. 1998. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.